



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2021/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan hak asuh anak dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding yang dilangsungkan secara elektronik telah memutuskan perkara yang diajukan secara *e-court* antara:

Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dahulu bertempat tinggal Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mus Aminingsih, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Raya Ngaran - Sajen Km. 4.5, Dukuh Jambon RT 19 RW 10, Desa Sabranglor, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, alamat email musaminingsih0710@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2021 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 93/ADV/III/2021 tanggal 2 Maret 2021, semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suraji Noto Suwarno, S.H., M.H., C.P.L., Eka Riowati, S.H. keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "Edy Ahmad N, Suraji Noto Suwarno Law Firm", beralamat di Viglosia Building Jalan Yos Sudarso Nomor 21 Kotabaru Yogyakarta, email surajinotosuwarno@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2021 telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo Nomor 94/ADV/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam bundel A dan B yang disampaikan secara elektronik yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan dalam persidangan secara elektronik oleh Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Skh, tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:
 - a. Anak I laki laki (26 Juli 2009), dan
 - b. Anak II Perempuan (10 Oktober 2010)

Berada pada Penggugat selaku ayah kandungnya;

3. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 Penggugat melalui Kuasa hukumnya mengajukan

Halaman 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca memori banding tertanggal 01 Maret 2020 Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya :

- Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo tersebut telah mengandung cacat hukum dalam pertimbangannya sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang keliru dan tidak benar;
- Bahwa judex factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengenai para pihak dalam perkara perdata ini hanya mengambil kalimat dari Pembanding tanpa memberi alasan hukum apapun juga untuk memperkuat alasan Terbanding;
- Bahwa tidak benar pertimbangan Hakim yang menerangkan bahwa Terbanding meninggalkan rumah karena diusir oleh Pembanding dan saat Pembanding membawa anak adalah tidak benar. Hakim hanya mendengarkan keterangan dari saksi yang notabene adalah kakak kandung Terbanding, sedangkan dalam Pasal 145 ayat (1) HIR berbunyi bahwa sebagai saksi tidak dapat didengar ialah keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, dan di dalam Pasal 145 HIR sah-sah saja jika diajukan dalam perkara tersebut, namun hanya sebatas didengar saja tanpa disumpah, guna dan manfaatnya tidak ada sama sekali, karena keterangan yang diberikan tidak sah dan tidak bernilai sebagai alat bukti;
- Saksi-saksi tersebut tidak mengetahui sama sekali saat peristiwa berlangsung dan setelah Terbanding meninggalkan rumah, Terbanding diketahui pulang ke kediaman orang tua Terbanding, hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1442/Pdt.G/2019/PA.Skh halaman 4 poin ke 11, 12 dan 13 dan hal itu sama sekali tidak dibantah oleh Terbanding dan dipertegas dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 220/Pdt.G/2020/PTA.Smg halaman 5 alinea pertama yang isinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Februari 2009. Hal ini menjadi tetap karena dalil Penggugat tidak dibantah oleh

Halaman 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan dikuatkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Dyan Purnamawati binti Suhardiyanto dan Sugiyono bin Mintorejo;

- Bahwa benar Pembanding hanya mengunjungi anak-anak 2 kali di rumah Terbanding, tetapi hal itu dikarenakan selalu terjadi pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding apabila saling bertemu, sehingga Pembanding lebih memilih menemui kedua anak-anaknya di sekolahannya tentunya dengan seizin gurunya agar tidak menimbulkan dampak psikologis yang buruk untuk kedua anak-anaknya, apabila melihat pertengkaran kedua orangtuanya. Untuk itulah Pembanding memohon pembagian waktu untuk menemui anak-anaknya agar tidak menimbulkan pertengkaran lagi antara Pembanding dan Terbanding;
- Pembanding membelikan barang barang kesukaan anak-anak yang dikirim ke rumah Terbanding dan langsung diterima Terbanding (bukti baru P.4);
- Bahwa pertimbangan Hakim berdasar Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi adalah tepat;
- Namun ada aspek-aspek yang luput dari perhatian Majelis Hakim yaitu (1) Aspek kesehatan anak, bahwa Pembanding telah menunjukan anak pertama laki-laki mengalami kondisi *hemofilia* yang menurut aspek medis untuk saat ini belum bisa disembuhkan, sehingga harus rutin kontrol untuk menekan faktor pemicu *hemofilia* agar tidak berakibat fatal di kemudian hari, Terbanding hanya menunjukan hasil lab negative tanpa memberikan bukti sembuh secara tertulis dari pihak dokter yang menangani, karena untuk saat ini secara medis dan keilmuan penyakit *hemofilia* tidak dapat disembuhkan, (2) Aspek Pendidikan anak, bahwa dalam pemantauan pembelajaran anak jarak jauh, sampai saat ini anak-anak Pembanding mengalami penurunan nilai jauh di bawah nilai rata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata kelas sesuai bukti baru P.1 berupa rekap nilai kelas yang didapat dari wali kelas dan masih sering lalai dalam mengerjakan tugas sesuai dengan bukti baru P.2 bukti anak kurang kontrol dalam masalah pendidikan, sehingga menempati urutan 24 dari 27 siswa, (3) Aspek ekonomi, bahwa berdasarkan bukti Terbanding (bukti T.8) berupa slip gaji Terbanding sebesar Rp2.210.894 (dua juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) setiap bulan, namun dari keterangan saksi Terbanding, saksi T.1 dan T.2 dijelaskan bahwa saksi ikut memberikan bantuan biaya kepada Terbanding untuk membiayai anak-anak sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya. Hal ini sebagai bukti pihak Terbanding secara finansial tidak mampu menafkahi kehidupan anak-anak karena dari awal posisi tulang punggung keluarga adalah Pembanding. Hal ini membuat Pembanding khawatir dengan masa depan anak-anaknya, karena bantuan dari saksi yang juga kakak Terbanding tidak bisa selalu diberikan kepada Terbanding, mengingat saksi juga mempunyai keluarga sendiri. Pekerjaan Terbanding sebagai guru honorer dengan kontrak kerja tahunan (bukti baru P.5) tidak menjamin masa depan anak-anaknya karena kontrak sewaktu-waktu bisa di putus, sedangkan pekerjaan Pembanding sebagai PNS bisa lebih menjamin masa depan anak-anaknya;

- Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk berkenan membatalkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Skh tanggal 11 Februari 2021 dan mengabulkan gugatan konvensi Penggugat/Pembanding;

Telah membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 05 Maret 2021 yang pada pokoknya :

- Bahwa Terbanding menerima putusan pengadilan tingkat pertama;
- Bahwa Terbanding keberatan dan menolak upaya hukum Pembanding;

Halaman 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhirnya Terbanding mengajukan petitumnya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo tersebut;

Bahwa perkara ini telah terdaftar di Register Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 123/Pdt.G/2021/PTA.Smg, tanggal 26 Maret 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara ini dijatuhkan dalam persidangan secara elektronik tanggal 11 Februari 2021 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara secara elektronik dan permohonan banding diajukan secara elektronik pada tanggal 02 Maret 2021 serta telah pula diproses sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik pada Lampiran A.1.11 dan C.2.1, sehingga permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa ulang dan diputus dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sukoharjo telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim dalam persidangan sesuai amanat Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 ayat (1) HIR., maupun melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan dibantu oleh Mediator Hakim Dra. Hj. Muhlisoh, M.H., tetapi usaha damai itu tidak berhasil (laporan Mediator tanggal 20 November 2020) dan selanjutnya persidangan dilakukan secara elektronik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Pengadilan Tingkat Banding memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang proses peradilan dan pokok perkara ini serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7, yang dikuatkan dengan bukti T.1 dan T.2, maka Penggugat mempunyai hak menurut hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang Terbanding mengajukan eksepsi dengan menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* karena telah ada putusan sebelumnya yaitu perkara nomor 1442/Pdt.G/2019/PA.Skh dan hak asuh kedua anak dalam perkara *a quo* diberikan kepada Terbanding;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dengan pertimbangan bahwa ternyata dalil *nebis in idem* yang menyatakan hak asuh kedua anak tersebut telah ada putusan sebelumnya tidak terbukti, sehingga eksepsi Terbanding dinyatakan ditolak. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri sehingga eksepsi Terbanding haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dasar dan alasan gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Akta Cerai nomor 0924/AC/2020/PA.Skh tanggal 3 September 2020 dan dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) anak, masing-masing (1) Handika Akbar Arryatama, laki-laki lahir di Sukoharjo pada tanggal 26 Juli 2009 dan (2) Carrenyna Allexandriya Allyatama, perempuan lahir di Sukoharjo pada tanggal 10 Oktober 2010. Kedua anak tersebut sejak Februari 2019 dibawa dan diasuh

Halaman 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Kutorejo RT 04 RW 02, Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo sampai dengan sekarang. Tergugat dalam memberikan waktu bagi Penggugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut sangat terbatas dan Penggugat tidak diberi akses untuk mengajak kedua anak tersebut keluar dari rumah Tergugat, anak pertama mengidap penyakit *hemofilia* yang belum bisa disembuhkan 100 % (seratus persen), sehingga membutuhkan penanganan khusus dan biaya yang banyak, sedangkan Penggugat bekerja sebagai tenaga medis, sehingga Penggugat lebih mampu merawat dan sekaligus membiayainya dan keduanya mendapatkan tunjangan anak dalam gaji Penggugat serta Penggugat telah menyiapkan asuransi bagi keduanya, saat ini kedua anak tersebut masih di bawah umur, sehingga masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya demi perkembangan jiwanya sebagaimana amanat Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Penggugat mengajukan petitum agar pengadilan menetapkan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung, dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat serta menghukum Tergugat memberikan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anaknya dewasa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 10 Desember 2020 pada pokoknya Tergugat menolak dan menyangkal semua dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa kedua anak tersebut secara emosional lebih dekat hubungannya dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah berkomunikasi terkait anak, baik secara langsung atau lewat media, Penggugat hanya datang ke rumah sebanyak 2 (dua) kali untuk bertemu dengan anak setelah perceraian, untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat lebih memilih bertemu di sekolah dan itupun tanpa komunikasi dan atau seizin dari Tergugat, tetapi karena anak mengalami trauma *psychis* akhirnya anak tidak mau menemuinya, termasuk akhirnya anak meminta pada Tergugat untuk pindah sekolah. Selama diasuh oleh Tergugat kedua anak keadaan baik dan tidak pernah mengeluh sakit serta dapat berinteraksi dan sosialisasi dengan teman

Halaman 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebayanya. Selain itu juga karena Penggugat yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan hal ini tidak baik bagi tumbuh kembang anak-anak. Tergugat tidak pernah membatasi anak-anak untuk bertemu dengan Penggugat, malah justru anak-anak yang merasa takut bila bertemu dengan Penggugat. Anak yang laki-laki sudah dinyatakan *negative hemofilia* atau sembuh, menjadi aneh dan tidak lazim kalau Penggugat sebagai ibu kandung tidak mengetahui tumbuh kembang khususnya terkait kesehatan anak tersebut. Biaya sekolah dan khususnya biaya berobat anak semuanya di tanggung oleh Tergugat dan keluarga dan kedua anak tersebut tidak pernah menerima tunjangan anak dari Penggugat. Penggugat menuntut hak asuh anak semata-mata hanya agar tetap mendapatkan tunjangan anak. Tanggung jawab, kasih sayang dan perilaku Penggugat terhadap anak-anaknya kurang baik dan melanggar norma, hal demikian anak-anak tidak bisa di asuh oleh ibunya demi masa depan anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini terlebih dahulu perlu mengemukakan ketentuan persyaratan adanya hak hadhanah sebagaimana syarat-syarat hak asuh anak bagi seorang ibu adalah sebagaimana dalil dalam Kitab *Kifayatul Akhyar* Juz II halaman 151:

وشرائط الحضانة سبعة : العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والخلو عن زوج والإقامة فإن اختل شرط سقطت

Artinya : "Syarat-syarat mengasuh anak ada tujuh, yaitu : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, berakhlak baik, bisa dipercaya dan tidak bersuami serta bertempat tinggal di suatu tempat. Apabila kurang dari satu syarat saja, maka gugurlah hak mengasuh anak tersebut".

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat masing masing telah mengajukan bukti bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi dan telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyетуjuinya dengan pertimbangan yang pada pokoknya Penggugat sebagai ibu kandung dianggap tidak layak mengasuh anaknya itu karena perilakunya selama ini

Halaman 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti pernah menjalin hubungan cinta dengan laki laki lain, di samping itu kedua anak tersebut selama ini telah nyaman ikut dan bersama Tergugat sebagai ayah kandung dan tidak ada bukti Tergugat telah melakukan tindakan yang merugikan kedua anaknya itu. Menentukan kedua anak ikut Tergugat semata mata untuk kepentingan kedua anaknya tersebut di masa depan untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan lingkungan yang dianggap nyaman. Sebagaimana juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi: "Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak" dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni "setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri". Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk mengasuh kedua anaknya itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dengan ditolaknya petitum hak asuh anak kepada Penggugat, maka gugatan Penggugat lainnya harus pula dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya memohon agar pengadilan (1) menetapkan hak asuh kedua anak, yang I laki laki, lahir Sukoharjo 26 Juli 2009 dan II perempuan lahir di Sukoharjo 10 Oktober 2010 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung (2) Menyatakan Tergugat Rekonvensi berkewajiban ikut membiayai kebutuhan hidup sehari-hari, biaya sekolah, biaya kesehatan dan biaya-biaya lain yang terkait dengan kebutuhan kedua anak tersebut sampai anak dewasa (3) Menyatakan Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan tunjangan anak kepada kedua anak tersebut sampai anak dewasa (4) Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan tunjangan kedua anak tersebut dalam kurun waktu bulan Februari 2019 sampai dengan bulan



Desember 2020 sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Tunjangan Anak Bagi Pegawai Negeri Sipil (5) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan tunjangan anak kepada kedua anak tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Tunjangan Anak Bagi Pegawai Negeri Sipil dan (6) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulanya kepada kedua anak tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, biaya sekolah, biaya kesehatan dan biaya-biaya lain yang dibutuhkan kedua anak-anak tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya sekaligus jawaban rekonvensi dan Tergugat telah mengajukan dupliknya sekaligus replik rekonvensi yang kesemuanya telah diunggah melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi serta divalidasi kemudian dimasukkan ke dalam berita acara sidang yang bersangkutan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada saat menyampaikan jawaban, Tergugat sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi dan berdasarkan bukti T.1 dan T.2, maka terbukti Penggugat Rekonvensi ini mempunyai hak menurut hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan rekonvensi ini, sehingga berdasarkan Pasal 132 b HIR, terhadap gugatan rekonvensi ini dapat diperiksa dan diputus sekaligus dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi juga menuntut hak asuh kedua anaknya tersebut yang sampai sekarang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dan gugatan hak asuh anak tersebut juga menjadi gugatan pokok yang diajukan oleh Penggugat sebagai ibu kandung untuk mengasuh anaknya, dan dalam perkara *a quo* gugatan pokok Penggugat dalam konvensi telah dinyatakan ditolak, sehingga pertimbangan hukum dalam konvensi juga menjadi bagian dari pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak Februari 2019 kedua anak tersebut sampai sekarang, ikut dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan kedua anak tersebut dalam keadaan baik;
- Bahwa memang benar anak pertama pernah mengidap penyakit *hemofilia*, tetapi berdasarkan bukti T.9, anak tersebut sudah dinyatakan *negatif hemofilia* atau sembuh;
- Bahwa selama kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi hanya 2 (dua) kali datang dan menjenguk kedua anak tersebut;
- Bahwa saksi Anwar Bowo Prasetyo memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya kedua anak berumur 12 tahun dan 8 tahun saat ini ikut dengan Tergugat dalam keadaan baik, anak pertama pernah menderita penyakit *hemofilia*, tetapi sekarang sudah sembuh karena saksi yang mengantar Tergugat dan anaknya tersebut kontrol ke RS Sardjito Yogyakarta, kedua anak tersebut ikut dengan Tergugat karena Penggugat tidak baik akhlaknya, yaitu berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga Penggugat dan Tergugat bercerai, saksi pernah dikasih tahu oleh anak pertama bahwa dirinya pernah melihat Penggugat berciuman dengan laki-laki lain ditempat makan setelah Penggugat selesai mengantar anak dari kontrol di RS Klaten;
- Saksi Eni Widiyaningsih memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat dan dalam keadaan baik, anak pertama pernah menderita penyakit *hemofilia*, tetapi sekarang sudah dinyatakan sembuh oleh dokter dari RS Sardjito Yogyakarta, selama kedua anak diasuh oleh Tergugat, Penggugat dua kali datang menemui kedua anaknya dan saat menemuinya, Penggugat memaksa kedua anaknya untuk keluar rumah padahal kedua anak tersebut tidak mau, sehingga kedua anak menangis, menurut saksi jika kedua anak tersebut lebih baik diasuh oleh Tergugat karena Penggugat mempunyai sifat yang

Halaman 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PTA.Smg



tidak baik bagi tumbuh kembang anak yaitu berselingkuh dengan laki-laki lain yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bercerai;

- Saksi Ris Saptriningsih memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi tahu Penggugat selingkuh dengan laki laki yaitu suami saksi sendiri dan saksi mengetahui perselingkuhan Penggugat dari foto-foto dan video hubungan keduanya di handphone suami saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi Penggugat Rekonvensi membuktikan Tergugat Rekonvensi mempunyai akhlak yang tidak baik yaitu berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi terbukti memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi terbukti memperhatikan pendidikan kedua anak tersebut dengan tetap membiayai SPP kedua anak tersebut (bukti P.3 dan T.4) dan kedua anak tersebut mempunyai hasil belajar yang baik (bukti P.5) serta Penggugat Rekonvensi juga memperhatikan masa depan kehidupan kedua anak tersebut dengan membuka rekening tabungan di BRI Unit Sukoharjo untuk kedua anak tersebut (bukti T.6 dan T.7) dan biaya sehari-hari untuk kedua anak tersebut (keterangan saksi Dwi Istuningsih). Ini membuktikan Penggugat Rekonvensi mampu membiayai kehidupan untuk kedua anak tersebut, baik dari segi kebutuhan sehari-hari maupun pendidikannya;
- Bahwa penyakit *hemofilia* yang diderita oleh anak pertama terbukti telah *negatif hemofilia* atau sembuh (bukti T.9.) bukti ini sekaligus mematahkan bukti P.8, P.14 dan P.16;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan tunjangan anak yang ada dalam gajinya kepada kedua anak tersebut ini membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi kurang dalam memberikan perhatian terhadap ha-hak keuangan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa *print out* dari WA (*WhatsApp*) dari HP (*Handphone*) yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi, baik berupa rekaman / *recorder*, foto maupun tulisan, tidak ternyata diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi,



sehingga bukti-bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang nilai pembuktiannya bebas, tidak mengikat dan masih perlu dibuktikan lebih lanjut. Berdasarkan Pasal 5, 6, dan 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diperlukan syarat adanya beberapa kriteria untuk sahnyanya bukti berupa informasi dan/atau dokumen elektronik antara lain harus dibuktikan melalui saksi ahli. Hal ini tidak ternyata diadakan pembuktian lebih lanjut oleh Tergugat (vide : *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Edisi Revisi, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014 hal. 96). Namun demikian, karena bukti-bukti elektronik tersebut didukung dan bersesuaian dengan keterangan ketiga saksi Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas, maka bukti-bukti elektronik tersebut dapat dipakai sebagai bukti persangkaan Hakim. Sehingga dengan bukti-bukti elektronik tersebut lebih menguatkan terhadap kebenaran dari sebuah peristiwa hukum yaitu terbuktinya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan laki-laki lain semasa masih menjadi istri sah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menentukan antara lain “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”;
- Bahwa, menurut Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2001, jika terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur diserahkan kepada orang yang paling dekat dan akrab dengan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi terbukti mampu membiayai kehidupan untuk kedua anak tersebut, baik dari segi kebutuhan sehari-hari, kesehatan maupun pendidikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua anak tersebut telah berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, sebagai ayahnya, sejak bulan Februari 2019, dengan demikian telah terbukti bahwa kedua anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat Rekonvensi dan diasuh dengan penuh perhatian dan kasih sayang, baik dari segi kesehatan, pendidikan maupun masa depan mereka berdua;
- Bahwa, dengan demikian telah terbukti bahwa kepentingan anak masih diperhatikan dan dilindungi oleh Penggugat Rekonvensi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi ini patut untuk dapat diberikan hak asuh kedua anaknya tersebut dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi harus memberikan akses yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017). Sehingga petitum gugatan rekonvensi agar kedua anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi lainnya yaitu mengenai biaya kebutuhan kedua anaknya yang harus ditanggung oleh Penggugat sebagai ibu kandung, oleh karena Penggugat Rekonvensi dianggap mampu membiayainya dan hal itu menjadi kewajiban seorang ayah, sedangkan dalam hal ini senyatanya kedua anak berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi maka gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai gugatan rekonvensi petitum nomor 4 dan 6 mengenai tunjangan anak yang harus diberikan kepada anaknya sehubungan kedudukan Penggugat / Tergugat Rekonvensi sebagai pegawai negeri sipil maka hal tersebut merupakan tindakan administrasi keuangan yang berada pada satuan kerja yang bersangkutan dan bukan merupakan

Halaman 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikannya, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan hukum di sini diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, demikian pula dengan pertimbangan sebagaimana terurai di atas maka keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Skh, tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1442 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan dan penyempurnaan pertimbangan hukum tersebut di atas dan perbaikan amar putusannya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) beserta Penjelasannya angka (11) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebani membayar biaya perkara pada tingkat pertama, dan Pembanding dahulu Tergugat Rekonvensi dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Skh, tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan tanggal 29 Jumadilakhir 1442 Hijriah dengan perbaikan amarnya sehingga seluruhnya berbunyi:

Dalam Eksepsi

Halaman 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan kedua anak masing-masing bernama:
 - 2.1. Anak I, laki-laki, lahir di Sukoharjo 26 Juli 2009, dan
 - 2.2. Anak II, perempuan, lahir di Sukoharjo 10 Oktober 2010;Diasuh oleh Penggugat Rekonvensi (Iwan Tri Handoyo bin Marjuki Siswoyo) sebagai ayah kandung dengan mewajibkan Penggugat Rekonvensi tetap memberikan akses yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ibu dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya pada waktu yang disepakati;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam persidangan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ali Rahmat, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H.Sarwohadi, S.H., M.H.**, dan **Drs. H.Ahmad Munthohar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 26 Maret 2021 Nomor 123/Pdt.G/2021/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dibantu **Saidah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri Pembanding Terbanding, dan pada hari itu juga putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Pengadilan Agama Sukoharjo melalui Sistem Informasi
Pengadilan;

Hakim Ketua,

Drs. H. Ali Rahmat, S.H.

Hakim Hakim Anggota

H. Sarwohadi, S.H., M.H.

Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saidah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pemberkasan | : Rp 130.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)